



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN**

**PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 700/150/2020**

**NOMOR : PRJ-14/PW11/3/2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (02-12-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jl. Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah masa jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. WASIS PRABOWO : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Raya Semarang Kendal Km.12 Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor KEP-20/K/SU/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 119/4908/SJ dan Nomor MoU-6/K/D3/2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi antara PARA PIHAK dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kapabel.

**BAB II**  
**LOKASI SINERGI**

**Pasal 2**

Lokasi pelaksanaan sinergi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berada di Provinsi Jawa Tengah.

**BAB III**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. Pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);  
dan
  - c. Pengawasan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 4

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan

- (1) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh kepala perangkat daerah provinsi dan bupati/wali kota.
- (2) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, pada tahap setelah PIHAK KESATU selesai melakukan analisis terhadap:
  - a. laporan hasil pengawasan inspektorat provinsi yang diterima oleh PIHAK KESATU;
  - b. permohonan supervisi yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah oleh PARA PIHAK; atau
  - c. pelaporan/pengaduan masyarakat yang diterima oleh PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hasil:
  - a. subjek yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah;
  - b. bukti dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah; dan
  - c. simpulan perlu atau tidak untuk dilakukan supervisi.
- (4) Apabila hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, PIHAK KESATU melibatkan pelaksanaan supervisi kepada PIHAK KEDUA.

- (5) PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan meminta kepada PIHAK KESATU untuk melakukan ekspose hasil analisis permasalahan yang akan dilakukan supervisi.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
  - a. *peer review*;
  - b. *coaching clinic*;
  - c. kegiatan supervisi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berdasarkan hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. peningkatan kompetensi; atau
  - b. pemeriksaan investigatif.
- (8) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama PARA PIHAK.
- (9) PARA PIHAK menyampaikan hasil pelaksanaan supervisi kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan termasuk informasi secara berkala terkait ikhtisar hasil kegiatan supervisi yang dilakukan oleh PARA PIHAK atas kegiatan pengawasan yang berindikasikan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota yang berdampak pada kerugian keuangan negara/daerah.
- (10) PARA PIHAK melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil supervisi atas indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala perangkat daerah provinsi dan bupati/wali kota.

## Pasal 5

### Bagian Kedua

#### Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- (1) PARA PIHAK bekerja sama dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah;
- (2) PIHAK KESATU dalam meningkatkan kapabilitas APIP provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
  - a. menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
  - b. mengawasi, mereviu, dan mendorong kinerja APIP dengan melakukan pemantauan atas tindak lanjut rencana aksi peningkatan Kapabilitas APIP melalui Sekretaris Daerah dan jajaran Tim Pengawasan Manajemen Daerah; dan
  - c. menerapkan manajemen risiko dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah.
  - d. menetapkan kebijakan yang mewajibkan Inspektur Daerah dan calon Inspektur Daerah untuk memiliki sertifikasi pemimpin organisasi pengawasan intern pemerintah.
  - e. meyakinkan bupati/wali kota agar:
    - 1) menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
    - 2) mengawasi, mereviu, dan mendorong kinerja APIP dengan melakukan pemantauan atas tindak lanjut rencana aksi peningkatan Kapabilitas APIP melalui Sekretaris Daerah dan jajaran Tim Pengawasan Manajemen Daerah;
    - 3) menerapkan manajemen risiko dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah; dan

- 4) menerapkan kebijakan yang mewajibkan Inspektur Kabupaten/Kota untuk memiliki sertifikasi pemimpin organisasi pengawasan intern pemerintah.
- f. meyakinkan Inspektorat Daerah untuk:
- 1) meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP Daerah di bidang proses bisnis pemerintah daerah, pengelolaan risiko, perencanaan pengawasan berbasis risiko;
  - 2) menyusun dan melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko dalam seluruh objek pemeriksaan atau area pengawasan serta penilaian kapabilitas APIP yang terencana sebagaimana tercantum dalam program kerja pengawasan tahunan;
  - 3) melakukan audit tujuan tertentu untuk area yang berisiko tinggi terjadinya penyimpangan;
  - 4) melaksanakan audit kinerja untuk memastikan Indikator Kinerja Utama sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program Prioritas tercapai dengan baik;
  - 5) meningkatkan kematangan manajemen risiko;
  - 6) mengimplementasikan penilaian efektivitas manajemen risiko; dan
  - 7) melakukan penjaminan mutu terhadap proses perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, proses pengadaan barang dan jasa serta pelaporan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - 8) memiliki sertifikasi pemimpin organisasi pengawasan intern pemerintah.
- (3) PIHAK KEDUA dalam meningkatkan kapabilitas APIP Daerah se-Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk:
- a. memberikan atensi/rekomendasi kepada Kepala Daerah dan APIP Daerah terkait dengan upaya peningkatan kapabilitas APIP;
  - b. menyediakan layanan konsultasi bagi APIP; dan
  - c. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP.

- (4) PARA PIHAK dalam meningkatkan kapabilitas APIP Daerah se-Provinsi Jawa Tengah bersama-sama melaksanakan:
- a. perumusan kebijakan kepala daerah terkait dengan penguatan pengawasan intern daerah;
  - b. melakukan sinkronisasi penetapan kebijakan perencanaan pengawasan Pemerintahan Daerah dengan prioritas pembangunan nasional; dan
  - c. tukar-menukar informasi secara berkala atas capaian kapabilitas APIP daerah.

## Pasal 6

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Daerah

- (1) PARA PIHAK bekerja sama dalam rangka pengawasan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah meliputi:
- a. pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pengawasan badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan badan usaha milik desa; dan
  - c. pengawasan keuangan desa.
- (2) Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PARA PIHAK melakukan pemantauan dan asistensi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. PARA PIHAK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah terkait pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. PARA PIHAK saling tukar menukar data hasil pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara periodik; dan
  - d. PARA PIHAK mensosialisasikan kebijakan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada pemerintah daerah.

(3) Pengawasan badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. PARA PIHAK melakukan pengawasan atas badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, meliputi:
  - 1) penjaminan mutu sistem tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan internal;
  - 2) evaluasi kinerja BUMD, BLUD, dan BUMDes; dan
  - 3) audit tujuan tertentu.
- b. PARA PIHAK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah terkait pengawasan atas badan usaha milik daerah;
- c. PARA PIHAK saling tukar menukar data hasil pengawasan atas badan usaha milik daerah secara periodik; dan
- d. PARA PIHAK mensosialisasikan kebijakan pengawasan atas badan usaha milik daerah kepada pemerintah daerah.

(4) Pengawasan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. PARA PIHAK melakukan pemantauan dan asistensi pengelolaan keuangan desa;
- b. PARA PIHAK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah di daerah terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- c. PARA PIHAK saling tukar menukar data hasil pengawasan atas pengelolaan keuangan desa secara periodik;
- d. PARA PIHAK bersama-sama mendukung penerapan sistem informasi pengawasan keuangan desa; dan
- e. PARA PIHAK mensosialisasikan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan untuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan cara:
  - a. PIHAK KESATU menunjuk Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Para Koordinator Pengawasan di Lingkungan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Rincian detil pelaksanaan Nota Kesepakatan tercantum dalam lampiran rencana kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB VI  
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang tidak melebihi jangka waktu keberlakuan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 119/4908/SJ dan Nomor MoU-6/K/D3/2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KERAHASIAAN

### Pasal 11

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.

- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

#### Pasal 12

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, meliputi:
- a. gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
  - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial; dan
  - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepakatan ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan kembali, Para Pihak sepakat Nota Kesepakatan ini diakhiri.

**BAB XI**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 13**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
Melalui : INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH  
Alamat : JL. PEMUDA NOMOR 127-133 SEMARANG  
Telepon : (024) 3517283  
Email : [inspektorat@jatengprov.go.id](mailto:inspektorat@jatengprov.go.id)
- b. PIHAK KEDUA  
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH  
Melalui : KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA  
TENGAH  
Alamat : JL. RAYA SEMARANG KENDAL KM 12 SEMARANG  
Telepon : (024) 8662203  
Email : [jateng@bpkp.go.id](mailto:jateng@bpkp.go.id)

**BAB XII**  
**PERUBAHAN**

**Pasal 14**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur serta perubahan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**BAB XIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 15**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**WASIS PRABOWO**

**PIHAK KESATU**



**GANJAR PRANOWO**

**BAB XIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 15**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.



**RENCANA KERJA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Ruang Lingkup Kerjasama/ Program	Kegiatan/Tahapan Kerjasama	Lokasi	Sumber Dana	Tahun					Output	Outcomes	Penanggung Jawab	Ket	
					2020	2021	2022	2023	2024					
1.	Pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Supervisi</li> <li>- Bentuk Supervisi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Peer Review</i></li> <li>b. <i>Coaching Clinic</i></li> <li>c. Kegiatan supervisi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul> </li> </ul>	Provinsi Jawa Tengah	APBN/ APBD	Rapat Perstajapan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	Laporan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kapabel	Inspektur dan Kepala Perwakilan BPKP	
2.	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan atensi/rekomendasi kepada Kepala Daerah APB</li> <li>b. Daerah terkait dengan upaya peningkatan kapabilitas APIP;</li> <li>c. Menyediakan konsultasi bagi APIP; dan</li> <li>d. Melaksanakan pembinaan kualitas atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP.</li> </ul>	Provinsi Jawa Tengah	APBN/ APBD	Rapat Perstajapan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	Laporan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kapabel	Inspektur dan Kepala Perwakilan BPKP	
3.	Pengawasan Tata Kelola Keuangan dan pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah</li> <li>b. Pengawasan badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan badan usaha milik desa</li> </ul>	Provinsi Jawa Tengah	APBN/ APBD	Rapat Perstajapan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Nota Kecepatan</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan</li> </ul>	Laporan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kapabel	Inspektur dan Kepala Perwakilan BPKP	


No.	Ruang Lingkup Kerjasama/ Program	Kegiatan/Tahapan Kerjasama	Lokasi	Sumber Dana	Tahun				Output	Outcomes	Penanggung jawab	Ket
					2020	2021	2022	2023				
		c. Pengawasan ketunggalan desa	Provinsi Jawa Tengah	APBN/ APBD	Rapat Periapan Pelaksanaan	- Pelaksanaan Nota Kesepakatan - Evaluasi Pelaksanaan	- Pelaksanaan Nota Kesepakatan - Evaluasi Pelaksanaan	- Pelaksanaan Nota Kesepakatan Evaluasi Pelaksanaan	- Pelaksanaan Nota Kesepakatan - Evaluasi Pelaksanaan	Laporan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kapabel	Inspektur dan Kepala Perwakilan BPKP	

**PIHAK KEDUA**



**WASIS PRABOWO**

**PIHAK KESATU**



**HARYANTO PRANOWO**